



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 21 Januari 2021 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2018 pindah menetap dirumah kediaman sendiri di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa perkawinan dengan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama:

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Anak, lahir tanggal 11-07-2006;

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada Bulan Juli Tahun 2016 yang di sebabkan:
 - Tergugat selalu minum minuman beralkohol;
 - Tergugat selalu bermain judi;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan April Tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan marah marah setelah berjudi;
7. Bahwa setelah puncak permasalahan dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kota Kendari;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketuntuan perundang-perundang yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan Sebagai Berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan berita acara pada Relaas Panggilan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Una. Tergugat dinyatakan bukan penduduk pada alamat sebagaimana pada surat gugatan Penggugat, sehingga pada persidangan tanggal 03 Februari 2021, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang;

Menimbang, pada persidangan tanggal 04 Februari 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una.



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	345.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah	:	Rp.	444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA Una.